

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA PERCERAIAN DENGAN ISTRI KEDUA
MELALUI ITS BAT NIKAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 27/PDT.G/2012/PA.TKL)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

RIZKA REVIANI

02121001088

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

2016

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

NAMA : RIZKA REVIANI

NIM : 02121001088

JUDUL SKRIPSI

**Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian
Dengan Istri Kedua Melalui Adanya Itsbat Nikah
(Studi Putusan No: 127/Pdt.G/2012/PA.Tkl)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif dan Dinyatakan Memenuhi
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



**Dr. H. K. N Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006**

Pembimbing Pembantu,



**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001**



Dekan Fakultas Hukum,



**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201211989031001**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rizka Reviani
Nomor Induk Mahasiswa : 02121001088
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 14 Januari 1994
Fakultas : Hukum
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Ruang/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul *“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Dengan Istri Kedua Melalui Adanya Ibtih Nikah (Studi Putusan No: 127/Pdt.G/2012/PA.Tkl)”* adalah hasil tulisan saya sendiri. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya salin atau tiru yang menunjukkan gagasan atau pemikiran dari Penulis lain dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol, sehingga seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, tanpa memberikan sumber dan pengkuan Penulis aslinya. Apabila diketahui baik sengaja maupun tidak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, dengan ini saya menarik skripsi yang diajukan sebagai hasil tulisan sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan tersebut diatas, maka saya siap diberikan sanksi.



Indralaya, September 2016
Yang membuat pernyataan,



Rizka Keviani
02121001088

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ *Tidak ada manusia yang diciptakan gagal, yang ada hanyalah mereka gagal memahami potensi diri dan gagal merancang kesuksesannya (HR Tirmidzi)*
- ❖ *Kegagalan pada dasarnya merupakan kesempatan untuk memulai lagi, kali ini lebih cerdas (Henri Ford)*
- ❖ *Jika Anda dapat memimpikannya, Anda dapat melakukannya (Walt Disney)*
- ❖ *Sesuatu akan terlihat tidak mungkin sampai saat semuanya selesai (Nelson Mandela)*

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ *Allah S.W.T.*
- ❖ *Ayahanda dan Ibunda Tercinta*
- ❖ *Saudara-saudaraku*
- ❖ *Teman-teman seperjuanganku.*
- ❖ *Almamaterku.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suritauladan manusia. Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat, hidayah serta karunia-Nya hingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu;
2. Yth. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Yth. Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D. Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Dr. Febrian, S.H., M.S. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Yth. Dr. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. Kepala Program Kekhususan Hukum Perdata;

8. Yth. Dr. H. K.N Sofyan Hasan, S.H., M.H. Pembimbing Utama yang telah banyak meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk memberi ilmu, masukan, kemudahan dan kelancaran dalam penulisan skripsi ini;
9. Yth.Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. Pembimbing Pembantu yang telah banyak meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk memberi ilmu, masukan, kelancaran, semangat, motivasi, dan membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini;
10. Yth. Dr. H. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. Pembimbing Akademik yang telah senantiasa membimbing Penulis dibangku perkuliahan;
11. Seluruh dosen pengajar atas seluruh ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama penulis menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
12. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak bisa sebutkan satu persatu yang sudah sangat baik, ramah, serta banyak membantu penulis selama menjalankan pendidikan;
13. Seluruh staf dan karyawan Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum;
14. Seluruh staf dan karyawan Kantor Advokat M. Husni Chandra & Rekan, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan Kuliah Kerja Lapangan (KKL). Penulis banyak mendapatkan ilmu dan

wawasan yang kelak akan menjadi bekal penulis di dunia kerja nyata agar menjadi penegak hukum yang amanah;

15. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Bambang Soemarno S.E (alm) dan ibunda Herawati S.Pd yang telah menyayangi, membesarkan dengan tangan tulus dan ikhlas serta sabar mendidik penulis hingga ananda bisa tumbuh dan berkembang menjadi seperti sekarang ini;
16. Om dan Tante penulis, Ir. Alex Andonis, Hermawati, Herdawati, Ramli S.H (alm) dan Heri Anggraeni yang telah memberikan dukungan, memberikan kasih sayang yang tiada hentinya, sabar mendidik penulis hingga ananda bisa tumbuh dan berkembang menjadi seperti sekarang ini;
17. Saudara penulis, Yurinda Withasari M.Pd, Bayu Amanda S.E dan Debby Chesillya S.E yang senantiasa selalu memberikan perhatian, arahan, bimbingan, motivasi yang memicu semangat penulis dalam kehidupan sehari-hari dan utamanya dalam penulisan skripsi ini;
18. Seluruh keluarga besar penulis, serta keponakan-keponakanku tersayang (Haikal Ariestha Putra dan Jill Allysa Adzkia Amanda)
19. Teman-teman baik penulis, Putri Septilia, Ria Anugrah, Puspa Oktarina, Putri Indah Lestari, Vinny Aprio Mita, Intan Lestari, Imam Akbar, Rizky Ferdiansyah, Ajeng Wijayanti dan Nadia Regina yang senantiasa selalu memberikan perhatian, keceriaan, canda tawa, suka duka, motivasi yang memicu semangat penulis dalam kehidupan sehari-hari;

20. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Angkatan 2012 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu;

21. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada seorang manusia yang sempurna, karena itu jika terdapat kesalahan serta kekeliruan dalam penulisan skripsi ini, penulis mohon maaf sebesar-besarnya kepada Allah S.W.T mohon ampun dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah wawasan serta bermanfaat bagi kita semua.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T atas berkat, rahmat, ridho dan karunia-Nya lah maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutu Perkara Perceraian Dengan Istri Kedua Melalui Itsbat Nikah (Studi Putusan No: 127/Pdt.G/2012/PA.Tkl)*". Penulisan skripsi merupakan sebagian persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana kemandirian penuntut umum untuk membuat rencana penuntutan dalam sistem peradilan pidana, serta menjelaskan kendala yang dihadapi oleh penuntut umum dalam melaksanakan mekanisme rencana penuntutan. Penulis berharap, ilmu yang didapatkan dari hasil penulisan skripsi ini dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Penulis telah berusaha sebaik mungkin dibantu dengan bimbingan serta arahan dari dosen pembimbing dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan bahkan ketidaktelitian dalam penulisan skripsi ini, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum di Indonesia khususnya mengenai kemandirian penuntut umum untuk membuat rencana penuntutan dalam sistem peradilan pidana.

Indralaya, Agustus 2016



Rizka Reviani
02121001088

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN ANTI PLAGIAT	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup Permasalahan.....	11
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Metode Pendekatan Penelitian.....	16

4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Sumber Data Penelitian	18
6. Analisis Data.....	19
7. Penarikan Kesimpulan.....	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan.....	20
1. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP).....	20
2. Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam	22
3. Menurut Hukum Adat.....	25
B. Tujuan, Asas, Sahnya dan Rukun Perkawinan	27
1. Tujuan Perkawinan	27
2. Asas Perkawinan.....	31
3. Sahnya Perkawinan.....	33
4. Rukun Perkawinan.....	36
C. Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Atau Siri Atau Urfi	39
D. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian	41
1. Talak	42
2. <i>Khulu'</i> Atau Gugatan Perceraian.....	49
E. Itsbat Nikah.....	53
1. Pengertian Itsbat Nikah.....	53
2. Cara Pengajuan Itsbat Nikah.....	53

3. Dasar Hukum Pengajuan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama	54
4. Hal-hal yang Dapat Mengajukan Permohonan Itsbat Nikah	55
5. Pihak yang Dapat Mengajukan Itsbat Nikah	55
F. Kewenangan Pengadilan Agama.....	56

BAB III PEMBAHASAN

A. Gugatan Perceraian yang Disatukan Dengan Gugatan Itsbat Nikah	63
1. Gugatan Dalam Perkara Perceraian	63
2. Gugatan Dalam Perkara Itsbat Nikah	81
B. Dasar Pertimbangan hakim dalam Memutus Perkara Perceraian Yang Disatukan Dengan Itsbat Nikah Putusan No. 127/Pdt.G/2012/PA.Tkl	94
C. Hak Dari Anak Dan Tanggung Jawab Mantan Suami Untuk Memberikan Nafkah Kepada Anak Akibat Dari Perceraian Dengan Itsbat Nikah.....	102

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	112
B. Saran	113

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penulisan Skripsi ini dengan Judul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Dengan Istri Kedua Melalui Itsbat Nikah (Studi Putusan No: 27/Pdt.G/2012/PA.Tkl)”. Mengkaji tentang apakah dapat gugatan perceraian disatukan dengan gugatan itsbat nikah dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan itsbat nikah nomor 27/Pdt.G/2012/PA.tkl serta hak dari anak dan tanggung jawab mantan suami untuk memberi nafkah kepada anak akibat dari perceraian dengan itsbat nikah. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh itsbat nikah yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat 3 KHI akan tetapi tidak terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian normatif yang didukung dengan data wawancara. Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori penafsiran hukum, teori penegakan hukum dan teori tujuan hukum. Teknik pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Penarikan kesimpulan yang digunakan penelitian ini menggunakan logika berfikir deduktif. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini gugatan perceraian dan gugatan itsbat nikah dapat disatukan dalam satu gugatan, dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan adanya itsbat nikah terdapat di dalam Pasal 7 Ayat 3 KHI serta hak anak dan tanggung jawab mantan suami dalam putusan no. 27/Pdt.G/2012/PA.Tkl anak tersebut sama haknya dengan anak sah.

Kata Kunci: Perceraian, Itsbat Nikah, Pertimbangan Hakim.

Pembimbing Utama,



Dr. H. K. N Sofyan Hasan, S.H.,M.H
NIP.195801151983031006

Pembimbing Pembantu,



Sri Turatmivah, S.H., M.Hum
NIP.196511011992032001

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS

PERKARA PERCERAIAN ISTRI KEDUA

MELALUI ITSBAT NIKAH

(STUDI KASUS: NOMOR 27 / Pdt.G / 2012 / PA.Tkl)

A. Latar Belakang

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah, sebagaimana dikemukakan Ahmad Azhar yang dikutip oleh Soemiyati.¹

Pada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 1982, hlm 8.

agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.²

Agama Islam mempunyai tujuan pernikahan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.³ Tujuan perkawinan kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis mendasar manusia dalam rangka berketurunan.⁴

Tujuan perkawinan ini dapat terlaksana apabila pasangan suami istri telah memenuhi unsur atau rukun perkawinan terlebih dahulu. Ada lima unsur atau rukun perkawinan yang harus dipenuhi agar perkawinan adalah sah, salah satu atau beberapa unsur atau rukun dari kelima unsur atau rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan adalah tidak sah. Unsur atau rukun perkawinan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Calon suami..
- b. Calon istri.
- c. Wali dari istri yang akan mengadakan perkawinan.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.⁵

² Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2006, hlm 43.

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2003, Hlm 22.

⁴ Abdur Rahman I Doi, *Op.Cit*, hlm 207.

⁵ Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hlm 61.

Dalam kehidupan berumah tangga ingin memiliki suatu kebahagiaan. Kebahagiaan dalam suatu perkawinan akan terwujud bila setiap yang mereka cita-citakan dapat dicapai melalui kerja sama yang baik. Dalam kaitan dengan kerja sama itu, mereka melangsungkan perkawinan maka timbulah hak dan kewajiban antara suami-istri secara timbal balik.⁶

Di dalam satu rumah tangga, ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami isteri untuk menjalankan kehidupan berumah tangga sesuai dengan hakekat dan tujuan dari pernikahan. Hak dan kewajiban suami isteri dapat diketahui di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini dikatakan bahwa 'suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga, berdasarkan Pasal 31 Ayat 1-3.⁷

Satu diantara kewajiban-kewajiban dari suami kepada isteri beserta anaknya adalah kewajiban untuk memberikan dan mencari nafkah. Para isteri mempunyai hak diberi nafkah oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh

⁶ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm 6.

⁷ *Ibid*, hlm 102.

istrinya, maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara makruf dan hal itu mencakup kewajiban suami memberi nafkah istrinya.

Arti “nafkah” ialah merupakan segala kebutuhan isteri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain yang termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya.⁸ Mengenai jumlah belanja yang harus disediakan oleh suami itu harus mengingat kedudukan sosial dan tingkat kehidupan ekonomi suami-isteri yang bersangkutan. Jadi tidak berlebih-lebihan yang membawa akibat memberatkan suami, tetapi juga tidak boleh terlalu sedikit, jadi harus yang wajar saja.⁹

Nafkah wajib diberikan suami kepada istri. Suatu pernikahan ada kemungkinan muncul permasalahan mengenai nafkah yang menyebabkan putusnya perkawinan yang sangat dapat mengoyahkan persatuan yang dibina tadi, bahkan keutuhan keluarga yang kuat dapat terancam dan berakibat kepada perceraian. Menurut Pasal 38 Undang -undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Kematian.
2. Perceraian.
3. Atas putusan pengadilan.

Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh kematian tidak memerlukan pembahasan secara khusus, karena tidak ada pihak-pihak yang “dirugikan” baik

⁸ Soemiyati, *Op.cit*, hlm 90.

⁹ *Loc.Cit*.

tanggung jawab maupun hak-haknya. Selanjutnya penulis akan memfokuskan kepada perceraian dan putusnya perkawinan karena putusan pengadilan.¹⁰

Salah satu jenis perceraian adalah *Khulu'*. *Khulu'* merupakan perceraian dengan kehendak istri. Hukumnya menurut jumhur ulama adalah boleh atau *mubah*. Dasar dari kebolehanya terdapat dalam Al-Qur'an dan terdapat pula dalam hadis Nabi; telah berlaku secara baik sebelum datangnya Nabi atau sesudahnya. Adapun dasarnya dari dalam Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229:

*Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya...*¹¹

Adapun hikmah dari hukum khulu' itu adalah tampaknya keadilan Allah sehubungan dengan hubungan suami istri. Bila suami berhak melepaskan diri dari hubungan dengan istrinya menggunakan cara *thalaq*, istri juga mempunyai hak dan kesempatan bercerai dari suaminya dengan menggunakan cara khulu'. Hal ini didasarkan kepada pandangan fiqh bahwa perceraian itu merupakan hak mutlak seorang suami yang tidak dimiliki oleh istrinya, kecuali dengan cara lain.¹²

Khulu' dapat dijatuhkan sewaktu-waktu, tidak usah menanti isteri dalam keadaan suci dan belum dicampuri, hal ini disebabkan karena khuluk terjadi atas kehendak

¹⁰ Wahyu Ernarningsih, Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang, PT Rambang, Universitas Sriwijaya, 2006, hlm 108.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm 232.

¹² *Ibid*, hlm 234.

istri sendiri.¹³ Perceraian dapat dilakukan di Pengadilan Agama apabila perkawinan tersebut sah menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 dan 2. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta perkawinan itu harus di catatkan. Dengan adanya ketentuan yang mengatakan bahwa perceraian harus dilakukan didepan sidang Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya Hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian harus dilakukan didepan sidang Pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, maka seluruh warga negara (termasuk yang Islam) wajib mengikuti ketentuan ini.¹⁴

Ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut berakibat terjadinya Itsbat nikah dilakukan sebagai akibat dari nikah tanpa dicatat/ tidak punya akta nikah. Itsbat nikah itu sendiri adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.¹⁵ Permohonan itsbat nikah di atas, menurut Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa itsbat nikah

¹³ Soemiyati, *Op.Cit*, hlm 111.

¹⁴ Wahyu Ernaningsih, Putu Samawati, *Op. Cit*, hlm 111.

¹⁵ Tri Jata Ayu Pramesti, *Pengajuan Itsbat Nikah demi Kepentingan Anak Hasil Kawin Siri*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55ed743e643cb/pengajuan-itsbat-nikah-demi-kepentingan-anak-hasil-kawin-siri>, diakses pada tanggal 11 September 2015

dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Sesuai Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama bahwa lembaga hukum itsbat nikah menjadi kewenangan absolut pengadilan agama. Kewenangan absolut adalah menyangkut masalah kekuasaan antar badan-badan peradilan dilihat dari segi macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dalam bahasa Belanda disebut “attribuete van rechtsmacht”, sesuai peran dan fungsi Peradilan harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bukan menjadi kewenangannya, tidak tergantung pada ada atau tidak adanya eksepsi dari tergugat dan hal ini dapat dilaksanakan pada awal pemeriksaan.¹⁶ Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan

¹⁶ Ahmad Muhajidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Ikahi, 2008, hlm 116.

bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹⁷

Satu diantara penyebab yang melatarbelakangi banyaknya pasangan suami istri mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama adalah karena adanya suatu perkawinan dalam rangka untuk menyelesaikan kepentingan perceraian. Agar perceraian tersebut bisa terwujud, maka harus melalui suatu pengesahan atau itsbat nikah terlebih dahulu dikarenakan pasangan tersebut sebelumnya tidak memiliki akta nikah atau mereka melakukan perkawinan bawah tangan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Pengesahan nikah ini dilakukan untuk memenuhi unsur pencatatan perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dengan adanya pengesahan nikah tersebut, maka Hakim Pengadilan Agama menyatakan sah perkawinan yang dahulunya pernah dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut.¹⁸

Adanya putusan perkara mengenai pernikahan kedua tanpa izin pengadilan yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama dengan cara adanya pengesahan pernikahan, penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan adanya itsbat nikah yang diatur di dalam Pasal 7 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Berkaitan dengan hal ini, maka penulis akan meneliti mengenai putusan no. 27/Pdt.G/2012/PA.Tkl tentang perkara

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2002, hlm 202.

¹⁸ M. Khoirul Anwar, *Hukum Perkawinan di Bawah Tangan*, diakses dari <http://khoirul-anwar-sh.blogspot.co.id/2012/07/hukumperkawinan-bawah-tangan.html>, diakses pada tanggal 29 Juli 2012.

perceraian yang disatukan dengan putusan itsbat nikah, yang berjudul: **“Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian Dengan Istri Kedua Melalui Itsbat Nikah Nomor 27 / Pdt.G / 2012 / PA.Tkl”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka yang menjadi pokok masalah yang diteliti dan dibahas dalam proposal ini adalah:

1. Apakah gugatan itsbat nikah dapat disatukan dengan permohonan perceraian gugat?
2. Bagaimanakah dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 27/Pdt.G/2012/PA.Tkl?
3. Bagaimanakah hak dari anak dan tanggung jawab mantan suami untuk memberikan nafkah kepada anak akibat dari perceraian tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gugatan itsbat nikah dapat atau tidak dapat disatukan dengan gugatan perceraian.
2. Untuk mengetahui secara jelas dan detail mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan menggunakan itsbat nikah.

3. Untuk menjelaskan kedudukan anak dan tanggung jawab nafkah sebagai ayah yang harus diberikan kepada anaknya.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, seperti yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

A. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini, akan menguatkan teori bahwa suatu norma hukum wajib ditaati karena norma hukum itu sendiri dibentuk untuk kepentingan manusia. Namun norma hukum itu akan menjadi bermanfaat apabila benar-benar diterapkan dan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada civitas akademika mengenai Hukum Perkawinan khususnya tentang kasus perceraian nikah di bawah tangan dengan pengesahan nikah melalui itsbat nikah.

B. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan kepada masyarakat, praktisi hukum, dan pemerintah dalam pengembangan pengetahuan Hukum Perkawinan, khususnya tentang kasus perceraian nikah di bawah tangan dengan pengesahan nikah melalui itsbat nikah.

E. Ruang Lingkup Permasalahan

Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini dibatasi dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam khususnya pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian dengan istri kedua melalui adanya itsbat nikah dan akibat yang ditimbulkan oleh perceraian antara kedua belah

pihak yang telah melakukan pernikahan yang sah menurut agama tetapi tidak dicatatkan menurut peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang No 1 Tahun 1974.

F. Kerangka Teori

Teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa latin yang berarti perenungan, yang pada gilirannya berasal dari kata *thea* dalam bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut realitas. Dari kata dasar *thea* ini pula datang kata modern *teater* yang berarti pertunjukan atau tontonan. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataannya) dan juga simbolis.¹⁹

Tujuan kerangka ini adalah untuk memperdalam ilmu pengetahuan serta mempertajam konsep penelitian. Oleh karenanya bagian ini sering kali diketengahkan dan diutarakan perihal ulasan bahan bacaan yang mendukung konsep-konsep penelitian yang kita pergunakan. Kerangka teoritis dan konseptual antara lain berisi tentang pengkajian terhadap teori-teori, definisi-definisi tertentu yang dipakai sebagai landasan pengertian dan landasan operasional dalam pelaksanaan penelitian. Dari kerangka teoritis dan konseptual yang baik dan mendalam, nantinya akan diperoleh bukan saja suatu usulan penelitian yang baik, tetapi juga hasil penelitian yang valid pula.²⁰ Ada teori-teori yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Teori Penafsiran Hukum

¹⁹ H. R. Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm 21.

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm 26.

Sudikno Mertokusumo menyamakan pengertian penemuan hukum dan penafsiran hukum. Bahwa dalam penemuan hukum dilakukan dengan metode penafsiran (interpretasi).²¹ Penafsiran oleh hakim menuju kepada penerapan (atau tidak penerapan) suatu peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit yang diterima oleh masyarakat.²² Hakim wajib melakukan penafsiran guna menangani perkara yang ditanganinya khususnya mengenai perceraian dengan istri kedua yang dilakukan melalui adanya itsbat nikah terlebih dahulu. Ada beberapa jenis penafsiran hukum, yaitu:²³

- a. Penafsiran tata bahasa (gramatikal),
- b. Penafsiran sah (autentik/resmi),
- c. Penafsiran historis,
- d. Penafsiran sistematis,
- e. Penafsiran nasional,
- f. Penafsiran teleologis (sosiologis),
- g. Penafsiran ekstensif,
- h. Penafsiran restriktif,
- i. Penafsiran analogis,
- j. Penafsiran a contrario (menurut peringkaran).

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum dan penegakan Hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Subtansi (isi) hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan hanya akan menjadi tak berarti tanpa ditopang dengan

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2009, hlm 56.

²² *Ibid*, hlm 56.

²³ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hlm 36-41.

sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.²⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum untuk menjadi kenyataan.²⁵

Teori penegakan hukum atau efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

3. Teori Tujuan Hukum

Van Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu.²⁷ Berdasarkan anggapan Van Kant, Utrecht mengemukakan pendapat bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dalam pergaulan manusia. Bagi dia

²⁴ Robby Aneuknangro, *Teori Penegakan Hukum*, diakses dari <https://masalahukum.wordpress.com/2013/10/05/teori-penegakan-hukum/>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2013.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm 24.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 8.

²⁷ Chainur Arrasyid, *Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm 42.

hukum menjamin kepada pihak yang satu terhadap pihak yang lain.²⁸ Adapula teori-teori tentang tujuan hukum adalah sebagai berikut :

a. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga mengenai kepastian hukum dan kemanfaatannya. Pakar teori keadilan yaitu Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menuntut hukum, dan apa yang sebanding yaitu yang semestinya.²⁹

Disini ditunjukkan bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila mengambil bagian lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dianggap sebagai adil.³⁰

Dengan adanya teori keadilan ini, di dalam memutus perkara perceraian dengan istri kedua melalui adanya itsbat nikah maka hakim harus memutuskan putusannya dengan adil sesuai dengan pertimbangan hukum.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum disini diartikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Teori ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh

²⁸ *Ibid*, hlm 42.

²⁹ Darji Darmadiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1995, hlm 156.

³⁰ *Ibid*, hlm 156.

seseorang berdasarkan suatu keputusan.³¹ Asas kepastian hukum dalam suatu sistem hukum memiliki bentuk dan kedudukan. Asas kepastian hukum dalam arti formil dan kedua, asas hukum dalam arti materil. Asas kepastian hukum dalam bentuk yang pertama (formil) adalah suatu keputusan yang dikeluarkan harus cukup jelas bagi yang bersangkutan. Artinya setiap keputusan hukum harus jelas menurut isi rumusan maupun pengertiannya dan tidak bergantung pada penafsiran orang lain.³²

Berdasarkan teori hukum ini menunjukkan bahwa setiap orang yang berhadapan dengan suatu keputusan hukum dalam arti materil adalah asas yang mencerminkan legalitas. Disini penulis mengungkapkan bahwa suatu perkawinan tersebut harus ada legalitasnya agar terciptanya kepastian hukum.

c. Teori Utilitas / Kemanfaatan

Teori utilitas perlu didampingi oleh pemahaman yang mendalam tentang hak asasi manusia (human rights).³³ Dari teori tersebut diketahui bahwa keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Oleh karena itu di dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proposional.³⁴

G. Metode Penelitian

³¹ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012, hal 44.

³² Rusli Efendi dan Achmad Ali, *Teori Hukum*, Ujung Pandang, Hasanudin Press, 1991, hlm 28.

³³ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm 35.

³⁴ Rasjuddin Dunge, *Hubungan 3 Tujuan Hukum (Kepastian hukum, Kemanfaatan dan Keadilan)*, diakses dari <http://rasjuddin.blogspot.co.id/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html>, pada tanggal 18 Juni 2014.

1. Jenis Penelitian

Ilmu Normatif (ilmu tentang norma), ilmu hukum mengarahkan refleksinya kepada norma dasar yang diberi bentuk konkret dalam norma-norma yang ditentukan dalam bidang-bidang tertentu, misalnya bagaimana pola hidup bersama antarmanusia yang didasarkan atas norma keadilan. Norma-norma tersebut pada gilirannya akan diwujudkan dalam peraturan-peraturan konkret bagi suatu masyarakat tertentu.³⁵ Dengan demikian penulisan dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum yang dikategorikan dalam penelitian Hukum Normatif.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif analitis, karena bertujuan untuk menggambarkan keadaan nyata, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.³⁶

3. Metode Pendekatan Permasalahan

Metode Pendekatan Permasalahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*) untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan masalah hukum (*legal issue*) yang diteliti yaitu norma

³⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normati Edisi Revisi*, Malang, Bayumedia Publishing, 2010, hlm 49.

³⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998, hlm 116.

yang terdapat dalam Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam serta data-data yang ada di lapangan, sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundangan-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundangan-undangan (*Statue Approach*)³⁷ adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan itsbat nikah.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam kasus perkara cerai gugat dengan adanya itsbat nikah dalam perkara no. 27/Pdt.G/2012/PA.Tkl.³⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin dan peneliti terlebih dahulu yang berhubungan dengan objek telaah penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

³⁷ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm 93.

³⁸ Johnny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm 321.

- 2) Studi lapangan yang diambil melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang dan Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data berasal dari penelitian kepustakaan (library research) yang diperoleh dari:

a. Data Sekunder :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan Hukum Perkawinan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan merupakan yang menunjang bahan primer berupa teori para ahli, artikel, makalah, dan jurnal mengenai perkawinan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder untuk memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

b. Data Primer :

Sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang terkait yaitu Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penulisan ini digunakan analisis kualitatif. Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.³⁹

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah deduktif. Penarikan kesimpulan Deduktif adalah menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berpikir rasional).⁴⁰

1. Sebaiknya wanita memahami akibat yang ditimbulkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan agar masalah kedepannya.

³⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm 20-21.

⁴⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2009, hlm 11.

Daftar Pustaka

Buku-buku :

- Abdul Rahman Ghozali. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Abdur Rahman I Doi. 1996. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Muhajidin. 2008. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Ikahi.
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- C.S.T Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Chainur Arrasyid. 2014. *Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Darji Darmadiharjo dan Shidarta. 1995. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- H.R.Otje Salman dan Anton F Susanto. 2004. *Teori Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- J.Prins. 1982. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Johnny Ibrahim. 2010. *Teori dan Metodologi penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*. Malang: Bayu Publishing
- Jum Anggraini. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Petter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyadi. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rusli Efendi dan Achmad Ali. 1991. *Teori Hukum*. Ujung Pandang: Hasanudin Press.
- Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- _____. 2009. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT Rambang Universitas Sriwijaya.

Perundang-undangan :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
3. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
5. Putusan Pengadilan Agama Nomor 27/Pdt.G/2012/PA.Tkl.

Internet :

- M. Khoirul Anwar, *Hukum Perkawinan di Bawah Tangan*, diakses dari <http://khoirul-anwar-sh.blogspot.co.id/2012/07/hukumperkawinan-bawah-tangan.html>, diakses pada tanggal 29 Juli 2012.